



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0508/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0508/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Agustus 1999, Pemohon dengan istri Pemohon bernama SUWARNI binti KALIL, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mawar RT.004 RW.001 Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Slamparejo Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Kabupaten Malang kurang lebih selama 11 tahun 11 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. SITI ROHANA, umur 23 tahun;
- b. RIKI MULYO UTOMO, umur 21 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dengan nomor : 330/72/VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena salah informasi yakni RAHMAN bin KAMIT sedangkan yang benar adalah ABDUL RAHMAN bin KAMIT;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Persyaratan Pendaftaran Anak di Tentara Nasional Indonesia mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Persyaratan Pendaftaran Anak di Tentara Nasional Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama RAHMAN bin KAMIT yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/72/VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999 sebenarnya adalah ABDUL RAHMAN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIT;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya ;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan salinan sah lainnya berupa :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Republik Indonesia Nomor : 3507170101580057 tanggal 07 Juli 2011 a.n ABDUL RAHMAN; (P.1)
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ABDUL RAHMAN, Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang; (P.2)
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Nomor : 330/72/VIII/1999 tertanggal 11 Agustus 1999; (P.3)
 - d. Surat Pengantar Nomor : Kk.13.07.27/Pw.00/34/2011 an. ABDUL RAHMAN dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang; (P.4)
 - e. Surat Keterangan Nomor : 118/421.727.014/2010 an. ABDUL RAHMAN dari Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang; (P.5)
 - f. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-05 Dd 0311965 an. RIKI MULYO UTOMO tanggal 29 Juni 2004; (P.6)Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama RAHMAN bin KAMIT yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/72/VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999 sebenarnya adalah **ABDUL RAHMAN bin KAMIT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama RAHMAN bin KAMIT yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/72/VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999 sebenarnya adalah ABDUL RAHMAN bin KAMIT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2011 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1432 H**, oleh kami **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO** dan **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **IDHA NUR HABIBAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. WARYONO
HAKIM ANGGOTA II,

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR,
MHI.

PANITERA PENGGANTI,

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000
	.	,-
2. Biaya Proses	: Rp	110.000,
	.	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	.	0,-
Jumlah	: Rp	154.000,
	.	-